

## Menabur Benih Active Citizenship di Desa: Studi Aktivisme NGO dalam Pemberdayaan Perempuan

Muhammad Sauki<sup>1</sup>, Rahmad Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STISIP Mbojo, Bima, Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 11 Februari 2022

Publish: 03 Maret 2022

---

#### Keywords:

Democracy, Village, Efficacy, Conscientization, Women

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 11 Februari 2022

Terbit: 03 Maret 2022

---

### Abstract

*This article discusses the social awareness role of an NGO oriented towards strengthening political efficacy and democratic control of women's groups on the performance of the village government in managing the development process, in terms of the concept of active citizenship as a demand which requires the presence of the active citizens. Against the fact that most of the women in Bajo Village, Soromandi District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province have never been involved in the planning-budgeting forums organized by the Village Government and the BPD, LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima implemented a community empowerment program in 2017-2018 to overcome this sad condition. Through a qualitative-descriptive study, the researchers seek to find an actual picture of the implementation dynamics of the NGO's conscientization role and reveal the story of the most significant changes that have arisen as the results of its intervention. Although LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima only implemented a program with complete funding from the International Funding Agency, it was able to trace the application of active citizenship as a demand in which certain elements of civil society was encouraged to dare to express claims to power holders in the village through alternative channels when faced conditions of limited access to participation in the regular mechanisms.*

---

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas peran penyadaran sosial NGO berorientasi penguatan efikasi politik dan kontrol demokratis kelompok perempuan terhadap kinerja Pemerintahan Desa dalam pengelolaan pembangunan, ditinjau dari konsep *active citizenship as a demand* yang menghendaki kehadiran warga-negara aktif. Dilatari kenyataan bahwa hampir sebagian besar perempuan di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat mutlak tidak pernah dilibatkan dalam forum perencanaan-penganggaran yang selama ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD, LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima telah melaksanakan sebuah program pemberdayaan masyarakat di tahun 2017-2018 silam untuk mengatasi kondisi miris ini. Melalui studi kualitatif-deskriptif, peneliti berupaya mencari gambaran aktual perihal dinamika pelaksanaan peran *conscientization* NGO tersebut sekaligus mengungkap cerita perubahan paling signifikan yang muncul sebagai akibat intervensinya. Meski hanya melaksanakan program dengan pendanaan utuh dari *International Funding Agency*, LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima mampu merintis jejak penerapan gagasan *active citizenship as a demand* di mana unsur masyarakat sipil tertentu didorong berani mengekspresikan klaim kepada para pemegang kuasa di desa melalui saluran alternatif ketika berhadapan dengan kondisi keterbatasan akses partisipasi dalam mekanisme reguler.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

#### Corresponding Author:

Rahmad Hidayat

STISIP Mbojo, Bima, Indonesia

Email: [rahidsmart@gmail.com](mailto:rahidsmart@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam rubrik demokrasi, konsep “*civil society*” menempati posisi terhormat sebagai salah satu pilar penopangnya, sebab kokohnya dan keruntuhannya bergantung sungguh pada kualitas komitmen masyarakat sipil, bersama masyarakat politik, untuk mempertahankan dan/atau menghilangkan eksistensi demokrasi sebagai pilihan sistem politik atau anutan pola pengaturan negara. Masyarakat sipil adalah agensi utama penggerak demokrasi (Kusman, 2017: 148). Ia kerap menjadi subyek penentu laju akselerasi transisi, konsolidasi, sekaligus pendalaman demokrasi yang berlangsung di sebuah negara.

Berpijak pada konteks Indonesia kontemporer, aktor pro demokrasi yang berasal dari unsur masyarakat sipil telah membuktikan kiprah dan peran signifikannya dalam mendorong perubahan pola pengaturan negara dari otoritarian menjadi demokratis. Pengunduran diri Presiden Suharto pada 21 Mei 1998 setelah berkuasa secara otoriter selama 32 tahun merupakan output tuntutan massif berbagai organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa yang semakin jengah dengan keterpurukan kondisi sosial, ekonomi, dan politik bangsa akibat perilaku culas oligark (Suharto dan kroninya) yang secara membabi-buta memanfaatkan sumberdaya negara hanya demi pemenuhan kepentingan personal mereka.

Transisi kepemimpinan yang terjadi di tahun 1998 itu berikut capaian perubahan sistemik lainnya telah menjustifikasi peran sentral aktor masyarakat sipil dalam demokratisasi di Indonesia. Namun, kini pasca 20 tahun reformasi, tren kegemilangan kiprah organisasi masyarakat sipil di aras demokratisasi dinilai justru sedang berada di titik nadir. Merujuk hasil Survei Perkembangan Demokrasi yang dilakukan Universitas Gadjah Mada dan University of Oslo pada 2013 lalu, kondisi terkini pendemokrasian di Indonesia telah mengalami kemandekan. Hal ini terlepas dari fakta bahwa negara tersebut telah berhasil meliberalisasi kondisi politik dan sosialnya. Kemajuan ini datang dengan masalah yang menghambat perbaikan lebih lanjut dari demokrasi Indonesia. Sebagian besar institusi masih sangat lemah. Tanpa menafikan signifikansi kebebasan dan asosiasi sipil yang bergairah, hampir tidak ada perbaikan besar dalam persamaan politik, pemerintahan, dan perwakilan (Savirani & Tornquist, 2015: 16).

Terlepas dari konklusi “tak menggembarakan” atas fungsi representasi politik dan aksi kolektif CSO tersebut, tulisan ini hendak mengulas peran salah satu varian organisasi masyarakat sipil yakni Non-Government Organization (NGO) dalam memperkuat efikasi politik orang biasa dan kapasitas demokrasi mereka untuk melakukan kontrol terhadap urusan publik berbasis kesetaraan politik, sebagaimana semangat konsepsi demokrasi ala David Beetham. Penguatan kapasitas demokratis warga negara biasa yang hidup di desa, terutama perempuan, dilakukan NGO melalui aktivitas penyadaran sosial yang Paulo Freire istilahkan sebagai “*conscientization*”.

Penguatan efikasi politik dan kapasitas demokratis kaum perempuan di desa bersifat urgen dalam rangka mengurangi kerentanan mereka sebagai obyek “eksklusi” dari ranah pengelolaan pembangunan desa. Pada tahapan perencanaan desa, misalnya, perempuan dan tipe kelompok rentan lain umumnya tidak pernah merasakan atmosfer forum kewarganegaraan reguler sebagai ruang pengambilan keputusan yang sebenarnya sangat bersinggungan dengan kebutuhan kolektif mereka sebagai warga desa. Selain dilatari aspek kepasifan personal, kondisi “keterasingan” perempuan dari forum kewarganegaraan reguler tersebut semakin diperparah oleh kesengajaan para pemegang kuasa di desa (unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) membatasi akses keterlibatan warga di dalamnya dan nampak lebih “nyaman” menggunakan jalur teknokratis ketimbang demokratis-politis untuk mencapai konsensus atas keputusan-keputusan pengelolaan pembangunan desa.

Tulisan ini hendak menganalisis peran penyadaran sosial yang dilakoni NGO dalam rangka penguatan efikasi politik dan kontrol demokratis kelompok perempuan pada ranah pengelolaan pembangunan desa, ditinjau dari konsep kewarganegaraan aktif sebagai sebuah tuntutan (*active citizenship as a demand*) lantaran muncul atas prakarsa masyarakat sipil sehingga tidak hanya berkuat pada makna konvensional sebagai sebuah praktek yang distimuli oleh lembaga publik (Bee, 2017: 60). Meskipun demikian, tulisan ini tidak memosisikan terapan “*active citizenship as a demand*” sebagai sesuatu yang murni bersumber dari inisiatif kelompok perempuan sendiri, melainkan dilatari oleh intervensi NGO yang melibatkan mereka menjadi partisipan kegiatan pengorganisasiannya.

Kontradiktif dengan definisi *active citizenship* sebagai partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (kebijakan) yang dimungkinkan karena adanya pemerintahan desentralistik, difasilitasi oleh *transformational leadership*, dan disemai melalui pola *top-down* sebagaimana mandat konsep “*good governance*”, *active citizenship as a demand* justru mencitrakan terapan pola *bottom-up* di mana publik bertindak proaktif dalam artikulasi tuntutan

kesejahteraan, pengklaiman hak konstitusionalnya sebagai warga negara formal, dan kontrol terhadap kinerja pemerintah dengan cara membobol “pagar pembatas” forum-forum pengambilan keputusan yang aksesnya sengaja di-eksklusif-kan alias terbatas untuk umum (*closed spaces*), atau menuntut penyediaan forum khusus -dari tidak ada menjadi ada- (*claimed spaces*), atau bahkan dengan menawarkan varian ruang deliberatif unik yang belum pernah dilakukan sebelumnya (*invented spaces*). Lembaga-lembaga pemerintah bertindak sebagai fasilitator (stimulan) bagi partisipasi publik menurut pola *top-down*. Melampaui ini, dalam pola *bottom-up* yang menggarisbawahi *active citizenship as a demand*, publik mengorganisir dan memobilisasi diri mereka untuk terlibat dalam forum pengambilan keputusan.

Guna mengarahkan pemahaman kelompok perempuan desa tentang *active citizenship as a demand*, di mana mereka tidak harus menunggu ketersediaan ruang khusus yang difasilitasi lembaga pemerintah untuk berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan publik atau untuk melakukan kontrol demokratis terhadap urusan kolektif, NGO kemudian menyelenggarakan kegiatan penyadaran sosial (*conscientization*) yang notabene merupakan tipe pendidikan kewarganegaraan informal sebagai medium penambah kadar efikasi politik yang telah ada sebelumnya pada diri setiap partisipan. Perempuan desa yang aktif dalam masyarakat di mana mereka tinggal, tiada lain, merupakan individu berefikasi politik tinggi dan individu berhasrat politik tinggi akan selalu merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi fungsi pemerintah, mendapat informasi yang baik tentang politik, dan aktif secara politis (Paige, 1971: 810).” Atas dasar itu, pertanyaan yang akan memandu penulis dalam mencari data penelitian adalah ***Bagaimana NGO memperkuat efikasi politik dan kontrol demokratis perempuan di desa?***

## 2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami berbagai isu dan mencari jawab atas berbagai pertanyaan dengan menguji berbagai latar sosial dan individu (Creswell, 2007: 4). Orientasi penggunaan pendekatan deskriptif adalah memproduksi deskripsi sistematis tentang fakta, sifat, dan relasi antar-fenomena. Melalui studi kualitatif-dekriptif ini, peneliti berupaya mencari gambaran aktual perihal peran LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima untuk penguatan efikasi politik dan kapasitas demokratis perempuan-perempuan sebagai kelompok rentan desa sekaligus mengungkap cerita-cerita perubahan paling signifikan (*most significant changes*) yang muncul akibat intervensi NGO tersebut atas dasar kesaksian atau justifikasi dari perempuan-perempuan desa yang terlibat sebagai subyek penerima manfaat program. Riset ini dilaksanakan selama tiga bulan (September-November 2019) di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Informan dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* dari unsur pimpinan lembaga, pengelola program, dan *beneficiaries*.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

NGO merupakan organisasi sukarela yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti penguatan kapasitas dan pengembangan kemandirian masyarakat. Ia adalah lembaga non-partisan berbasis pada gerakan moral yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Organisasi jenis ini dipandang mempunyai sumbangsih signifikan dalam proses demokratisasi dan berpredikat sebagai organisasi sosial yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, serta memperbaiki kondisi masyarakat melalui aktivitas pembangunan sosial dan kesejahteraan. NGO memainkan peran sangat penting dalam proses penguatan gerakan demokrasi mengacu pada kontribusinya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai program pendampingan, pembelaan, dan penyadaran sosial.

Aktivisme organisasi non-pemerintah ini seringkali mengarah pada kegiatan berorientasi memperkuat suara orang-orang yang kurang beruntung dalam pembuatan keputusan, mempengaruhi media, membangun opini publik, dan melobi pembuat kebijakan (Haynes, dalam

Madon & Sahay, 2012: 13). Dengan kata lain, kegiatan atau program NGO selalu menyoar domain penguatan efikasi politik warga sekaligus kontrol demokratis terhadap pemerintah untuk pengembangan *active citizenship*. Konsep ini dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban sipil melalui partisipasi dalam praktek sosial berciri interaksi komunikatif yang berlangsung teratur (Jansen, Chioncel & Dekkers, 2006: 196). Bentuk kewarganegaraan aktif diekspresikan di luar saluran formal partisipasi politik seperti politik elektoral (Carpini dkk., dalam Bee, 2017: 63) yang terjadi ketika kebijakan publik tidak efektif-akomodatif sehingga individu-individu memobilisasi diri mereka dalam aksi kolektif untuk memecahkan masalah tertentu.

Perspektif ini mencerminkan kemampuan warga-negara mengatur diri mereka sendiri dengan cara yang beragam, memobilisasi sumberdaya, serta bertindak secara kolektif untuk melindungi hak dan mengurus aset publik (Moro, 2012: 11), yang biasanya tidak dimulai dari intervensi pemerintah melainkan beroperasi secara independen dari otoritas publik. Sebutan lain bagi konsep kewarganegaraan aktif adalah sebagai *self-organization*, *self-governance*, *Do-It-Yourself democracy*, atau *bottom-up governance* (Buijs et al., 2016: 1). Keaktifan warga-negara di ruang publik berbasis prakarsa sendiri diistilahkan sebagai *active citizenship as a demand*, berbanding terbalik dengan karakteristik *active citizenship* sebagai sebuah praktek yang distimuli lembaga pemerintah di mana pelibatan masyarakat sipil terjadi karena pola top-down. Pada konteks ini, organisasi pemerintah memang sengaja mempromosikan akses formulasi kebijakan publik bagi aktor non-negara (Bee, 2017).

Melalui intervensi “Pengembangan Akuntabilitas dan Inklusi Sosial dalam Penganggaran Desa Partisipatif” sebagai program derivatif dari “Kolaborasi Masyarakat untuk Kesejahteraan (KOMPAK)” yang merupakan kerjasama Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia dengan Konsorsium Pemberdayaan Kelompok Marjinal Desa (KPKMD), LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima telah melakukan rangkaian fasilitasi dan pendampingan kepada kelompok perempuan tertentu di Desa Bajo, sejak Juli 2017 hingga Maret 2018, untuk mempraktekkan tindakan *active citizenship* di ranah pengelolaan pembangunan desa. Rentetan kegiatan NGO ini selama pelaksanaan program tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Jenis Pendampingan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima

No	Nama Kegiatan
1	Pengorganisasian Kelompok Rentan (KR) Desa
2	Pelatihan KR Menggunakan Alat Akuntabilitas Sosial untuk Pengembangan Perencanaan-Penganggaran Partisipatoris
3	Pelatihan Penggunaan Media dan Alat Komunikasi
4	Fasilitasi KR Menyuarakan Kebutuhan Prioritasnya
5	Fasilitasi KR Mengisi Checklist Tingkat Partisipasi dalam Forum Penyusunan RKPDesa
6	Pendampingan KR Terlibat Langsung dalam Forum Perencanaan Desa
7	Fasilitasi KR Memahami Struktur dan Format APBDesa
8	Fasilitasi Pertemuan KR dengan Pemerintah Desa dan BPD (Tahap I)
9	Fasilitasi Audit Sosial dan Penelusuran Pembelanjaan Anggaran Desa
10	Fasilitasi KR Menyusun Dokumen APBDesa Tandingan yang Memuat Kebutuhan Prioritasnya
11	Fasilitasi Pertemuan KR dengan Pemerintah Desa dan BPD (Tahap II)

Mitra dampingan program LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima di Desa Bajo adalah 25 (dua puluh lima) orang perempuan yang berprofesi sebagai penjual ikan eceran, ibu rumah-tangga, guru honorer, dan pemudi tunakarya. Sebagaimana kelompok rentan pada umumnya, perempuan-perempuan tersebut mutlak tidak pernah dilibatkan dalam forum perencanaan-penganggaran yang selama ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau BPD. Mereka selalu luput dari cakupan daftar peserta Musdes dan Musrenbangdes yang diundang secara resmi oleh Pemerintahan Desa. KR ini sama sekali tidak mengetahui bahwa terdapat mekanisme atau jalur

tidak resmi (non- undangan) yang bisa ditempuh untuk menjadi peserta dalam forum perencanaan-penganggaran desa sesuai ketentuan Permendes No. 2 Tahun 2015 (Wawancara dengan Asrul Raman, Ketua LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, pada 15 September 2019).

Mengacu pada karakteristik kewarganegaraan aktif, program NGO ini berupaya mengembangkan kemampuan sekelompok individu bernegosiasi dan mempengaruhi keputusan publik. Mereka diberdayakan untuk bekerjasama serta terlibat aktif dalam aksi kolektif di level desa. Pada cakupan lebih luas, warga berpartisipasi dalam sistem politik untuk membangun negara yang efektif dalam pengelolaan urusan publik (Green, 2008: 19) karena setiap orang memiliki hak menciptakan pemerintahan demokratis. Penyadaran sosial bertema *active citizenship* selalu mencari cara strategis bagi warga, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan, untuk berkecimpung dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan terhadap kinerja aktor-aktor negara (Clarke & Missingham, 2009: 956).

Program LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima berorientasi mendorong kelompok rentan lebih aktif berpartisipasi untuk mengadvokasi kebutuhan prioritasnya, baik secara langsung maupun melalui kelompok perantara, kepada Pemerintahan Desa melalui forum kewargaan reguler berupa Musdes dan Musrenbabgdes. Dalam beberapa kegiatan, pelaksana program sebagai fasilitator senantiasa menjelaskan secara berulang perihal substansi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) beserta aturan turunannya seperti Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Tata-tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa untuk menegaskan celah, akses, atau ruang partisipasi yang dapat didayagunakan KR mengartikulasi kepentingan substantifnya kepada Pemerintahan Desa. Selain itu, mitra kerap mendapatkan penjelasan mengenai siklus pembangunan desa seperti diatur dalam Permendagri No. 114 tahun 2014 (Wawancara dengan Kadarusman, Community Organizer, pada 11 Oktober 2019).

Pada taraf sederhana, output kegiatan fasilitasi dan pendampingan NGO ini telah mampu mendorong kian mengemukanya kesadaran kolektif dari mitra untuk mengambil peran di setiap forum perencanaan-penganggaran desa dan mendayagunakannya sebagai media penyaluran aspirasi, kepentingan, atau kebutuhan substantif kepada Pemerintah Desa dan BPD. Selain itu, ragam usulan yang berkenaan dengan hal itu pun telah dirumuskan bersama yang kemudian akan diutarakan kepada Pemerintah Desa dan BPD melalui kegiatan (1) Pendampingan KR Terlibat Langsung dalam Forum Perencanaan Desa di kedua desa, (2) Fasilitasi Pertemuan KR dengan Pemerintah Desa dan BPD (Tahap I), serta (3) Fasilitasi Pertemuan KR dengan Pemerintah Desa dan BPD (Tahap II).

Aktivitas penyadaran tentang signifikansi partisipasi warga dalam setiap tahapan pengelolaan pembangunan desa akan terus dilakukan hingga kesadaran kritis mereka mewujud. Dengan begitu, keterlibatan mereka dalam setiap kegiatan kami tidak berorientasi materiil semata, melainkan berganti menjadi semangat tulus memperoleh wawasan demi penguatan desa atau perbaikan kualitas pengelolaan pembangunan desa. Penyediaan jamban umum bagi sejumlah warga miskin yang mendiami dusun tertentu menjadi contoh keberhasilan artikulasi aspirasi mitra dampingan yang diakomodir dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa di tahun anggaran ketika program kami dilaksanakan di Desa Bajo (Wawancara dengan Afdal, Community Organizer, pada 2 November 2019).

Meski hanya melaksanakan program dengan sumber pendanaan utuh dari *International Funding Agency*, LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima telah memainkan peran strategis berorientasi penguatan efikasi politik serta kontrol demokratis kelompok rentan terhadap pola pengaturan desa yang dijalankan Pemerintah Desa dan BPD. NGO ini mampu merintis jejak penerapan gagasan *active citizenship as a demand* di mana unsur masyarakat sipil tertentu didorong berani mengekspresikan klaim kepada para pemegang kuasa di desa melalui saluran alternatif ketika berhadapan dengan kondisi keterbatasan akses partisipasi dalam mekanisme reguler.

#### 4. KESIMPULAN

Hampir sebagian besar Perempuan Desa Bajo yang mendiami 6 (enam) Dusun: Bajo Selatan, Bajo Utara, Nangalere, Sigi, Ndanondere, dan Rasabou tidak pernah memiliki akses memadai terhadap informasi apapun yang berhubungan dengan perencanaan-penganggaran desa. Hal ini dilatari oleh kadar apatisisme yang terlampau tinggi dari perempuan itu sendiri untuk memperoleh informasi perihal perencanaan-pembangunan desa. Kondisi semacam ini diperparah lagi oleh kesengajaan, keengganan, atau ketidakpedulian aparat Pemerintah Desa dan BPD untuk menyebar informasi tentang hal itu secara terbuka kepada khalayak ramai melalui sarana atau media komunikasi tertentu. Hanya perempuan desa yang memiliki posisi berpengaruh di desa seperti Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) saja yang mendapatkan keistimewaan untuk mengakses informasi berkenaan dengan perencanaan-pembangunan desa, itupun pada cakupan dan taraf yang terbatas.

Sejurus dengan keterbatasan atau ketidakmemadai akses untuk mengetahui informasi perencanaan-pembangunan desa, maka sangat wajar jika partisipasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan di tingkat dusun dan/atau desa terbilang rendah. Dampak ikutan yang menyertai keterbatasan akses dan rendahnya partisipasi tersebut adalah ketiadaan peran menonjol perempuan dalam domain pengawasan pengelolaan pembangunan desa, terutama pada pelaksanaan ragam program atau kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Desa. Meskipun dalam dokumen perencanaan-pembangunan desa terdapat program khusus yang berelasi erat dengan kepentingan perempuan, namun ia tidaklah lahir atas dasar inisiatif, aspirasi, atau usulan perempuan. Pada taraf tertentu, sejumlah perempuan di Desa Bajo memperoleh manfaat atas pelaksanaan program pembangunan. Namun manfaat tersebut seringkali tidak relevan atau tidak mampu memberikan solusi utuh terhadap kebutuhan prioritas mereka. Terdapat “missing-link” antara kepentingan perempuan dengan langkah pemecahan yang ditawarkan Pemerintah Desa untuk itu. Program pembangunan desa yang tidak bersumber dari inisiatif perempuan menjadi penyebab mendasar ketidaksinkronan kebutuhan mereka dengan cara penyelesaian masalah yang ditempuh Pemerintah Desa.

Dilatari kondisi miris semacam ini, LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima telah melaksanakan aktivitas penyadaran sosial di tahun 2017-2018 silam dalam rangka menanamkan benih kesadaran perihal signifikansi partisipasi politik dalam pengelolaan pembangunan desa bagi para perempuan di Desa Bajo. Kegiatan NGO ini berorientasi meningkatkan kadar efikasi politik dan kontrol demokratis perempuan sebagai kelompok rentan. Meski pada taraf terbatas, penyadaran sosial yang dilakukan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima telah berhasil mendorong perempuan desa mampu bertindak layaknya warga negara aktif yang selalu termotivasi melakukan kontrol terhadap urusan publik pada level Pemerintahan Desa. Mengacu pada konteks desa locus program, *active citizenship* akan muncul dengan sendirinya tatkala warga negara telah memiliki kadar efikasi politik eksternal yang memadai. Peningkatan kadar efikasi politik seseorang dapat difasilitasi melalui intervensi *conscientization* oleh subyek di luar individu itu tersebut.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Bee, C. (2017). *Active Citizenship in Europe: Practices and Demands in the EU, Italy*,  
 Buijs, A. E., Mattijssen, T. J., Van der Jagt, A. P., Ambrose-Oji, B., Andersson, E., Elands, B. H., & Steen Møller, M. (2016). Active Citizenship for Urban Green Infrastructure: Fostering the Diversity and Dynamics of Citizen Contributions through Mosaic Governance. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 22, 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.002>.  
 Clarke, M., & Missingham, B. (2009). Active Citizenship and Social Accountability. *Development in Practice*, 19(8), 955-963.  
 Creswell, W., J. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches*. Second Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications.  
*Empowerment of Slum Dwellers in Bangalore. The Information Society*, 18, 13-19.

- Green, D. (2008). *From Poverty to Power: How Active Citizens and the Effective States Can Change the World*. Oxford: Oxfam International.
- Jansen, T., Chioncel, N., & Dekkers, H. (2006). Social Cohesion and Integration: Learning Active Citizenship. *British Journal of Sociology of Education*, 27(2), 189-205. <https://doi.org/10.1080/01425690600556305>
- Kusman, A. P. (2017). Kuasa Oligarki dan Posisi Masyarakat Sipil: Relasi antara Intelektual dan Kekuasaan. *Prisma*, 36(1), 148-160.
- Madon, S. & Sahay, S. (2002). *An Information-Based Model of NGO Mediation for the*
- Moro, G. (2012). *Citizens in Europe: Civic Activism and the Community Democratic Experiment*. Dordrecht: Springer.
- Paige, J. M. (1971). Political Orientation and Riot Participation. *American Sociological Review*, 36, 810-820.
- Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PolGov, in cooperation with PCD Press.
- Savirani, A. & Tornquist, O. (eds.). (2015). *Reclaiming the State: Overcoming Turkey and the UK*. London: Palgrave Macmillan.